



**PUTUSAN**

**Nomor 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Roslinda binti Abidin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salokae, Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**Samirsa bin Tahang**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di Dusun Lapullah, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juni 2018 telah mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 7 Juni 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2013 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 11 Februari 2013;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, secara silih berganti dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. Khaerunnisa binti Samirsa, umur 4 tahun;
- b. Arga Saputra bin Samirsa, umur 1 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena pada bulan Februari 2017 Tergugat pergi merantau di Kalimantan namun tidak pernah kembali menemui Penggugat;

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga) diatas, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor 209/05/ITR/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tanggal 21 Mei 2018;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Samirsa bin Tahang) terhadap Penggugat (Roslinda binti Abidin);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa ketua majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat dan dinyatakan benar oleh Penggugat, kemudian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Surat:
  - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/14/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;
2. Saksi:
  1. H. Ibrahim bin Darise, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orangtua Tergugat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone secara silih berganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan dengan izin Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dekat Tergugat, namun tidak mengetahui secara persisi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

2. Suriati binti Darise, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, tempat kediaman di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Lamuru, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orangtua Tergugat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone secara silih berganti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan dengan izin Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabar beritanya hingga tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga dekat Tergugat, namun tidak mengetahui secara persisi keberadaan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang dan karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi merantau di Kalimantan, dan sejak itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat yang hingga kini sudah satu tahun lebih lamanya, selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun lebih lamanya dan benarkah selama kurun waktu tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ibrahim bin Darise dan Suriati binti Darise;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge tanggal 18 Januari 2013, dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di wilayah kerjanya, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah membawa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keduanya adalah keluarga dekat Penggugat, yang telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan keterangannya memenuhi syarat materil sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi merantau ke Kalimantan;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga terjadi perpisahan selama satu tahun lebih secara berturut-turut dengan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagai alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebab rumah tangga seperti ini dipahami sebagai rumah tangga yang sudah retak dan pecah serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga yang saling cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan stress terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang sesuai dengan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي  
من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yaitu:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم شتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Samirsa bin Tahang) terhadap Penggugat (Roslinda binti Abidin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriah, oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Dra. Samsang

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. ATK Perkara	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp	290,000,00
4. Meterai	Rp	6,000,00
5. Redaksi	Rp	<u>5,000,00</u>
Jumlah	Rp	381,000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 657/Pdt.G/2018/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)